

PENGARUH CEO NARCISSISM DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE

MUHAMMAD HISYAM
ANNISA KANTI

Trisakti School of Management, Jl. Raya Siliwangi No.74 Bekasi 17114, Indonesia
hisyam01704@gmail.com, annisa@stietrisakti.ac.id

Received: Februari 11, 2026, 2025; Revised: Februari 13, 2026; Accepted: Februari 14, 2026

Abstract: *This study aims to obtain empirical evidence regarding how the influence of CEO Narcissism and other variables such as Board of Size, Female Directors, Financial Distress, Company Size, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. The Measurement of Tax Avoidance variables is carried out using the Effective Tax Rate (ETR). This study used a sample of 141 manufacturing companies that were consistently listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2022-2024. Through the purposive sampling method, this study produced 423 data that met the research criteria. All data were tested and analyzed using multiple regression analysis techniques. The results of this study indicate that CEO Narcissism, Board of Size, Female Directors, Financial Distress, and Company Size have an effect on Tax Avoidance. Meanwhile, other variables, namely Institutional Ownership have no effect on Tax Avoidance.*

Keywords: *Board of Size, CEO Narcissism, Company Size, Female Directors, Financial Distress, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh CEO Narcissism dan variabel lainnya seperti Board of Size, Female Directors, Financial Distress, Company Size, Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance. Pengukuran variabel penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 141 perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Melalui metode purposive sampling, penelitian ini menghasilkan 423 data yang memenuhi kriteria penelitian. Seluruh data diuji dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO Narcissism, Board of Size, Female Directors, Financial Distress, Company Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sementara itu, variabel lainnya seperti Institutional Ownership, tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: *Board of Size, CEO Narcissism, Company Size, Female Directors, Financial Distress, Institutional Ownership, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara untuk membiayai anggaran belanja dari berbagai jenis sumber perpajakan. Penerimaan pajak berasal dari

wajib pajak, yang merupakan individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Salah satu bentuk wajib pajak di Indonesia adalah

perusahaan. Setiap perusahaan diwajibkan membayar pajak berdasarkan laba yang diperoleh. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi jumlah laba yang diterima. Meskipun demikian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan, yang dikenal sebagai *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang sesuai dengan hukum perpajakan ([Pradipta, 2019](#)).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun (Liputan6.com, 2020). Dengan besarnya penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2019 tersebut, pada bulan Agustus 2020 telah terealisasi penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp 1.034,14 triliun (Databoks.katadata.co.id, 2020). Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun (Nasional.kontan.co.id, 2020). Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut, pemerintah tentu harus dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak ([Maysaroh & Prasetyo, 2023](#)).

Kasus praktik *Tax Avoidance* ini terjadi di Indonesia pada PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Menurut laporan Global Witness, perusahaan ini diduga melakukan skema *Tax Avoidance* melalui anak perusahaannya *Coaltrade Services International* di Singapura, selama periode 2009–2017. Dengan memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah, Adaro berhasil menekan kewajiban pajaknya di Indonesia senilai USD 125 juta. Akibatnya, pemerintah Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar USD 14 juta per tahun.

Taktik yang diterapkan dalam kasus ini menurut ([www.globalwitness.com](#)) adalah *transfer pricing*, di mana PT Adaro Energy menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade*

Services International, dengan harga di bawah pasar. *Coaltrade* kemudian menjual kembali komoditas tersebut dengan harga normal, sehingga sebagian besar laba berpindah ke Singapura yang memberlakukan tarif pajak perusahaan lebih rendah (sekitar 10%) dibandingkan Indonesia (sekitar 50%). Analisis laporan keuangan mengungkap bahwa keuntungan tersebut kemudian dialihkan ke Mauritius—sebuah yurisdiksi yang dikenal sebagai *tax haven* dengan tarif pajak mendekati nol persen sebelum tahun 2017.

Kasus ini mengilustrasikan bagaimana korporasi multinasional memanfaatkan struktur bisnis lintas yurisdiksi untuk meminimalkan beban pajak. Dampaknya tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan kerentanan sektor pertambangan batu bara Indonesia terhadap risiko fiskal dan reputasi. Dalam laporannya, Global Witness menyerukan penguatan regulasi pengawasan pajak oleh pemerintah serta percepatan transisi ke energi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif yang rentan terhadap praktik semacam ini ([www.globalwitness.com](#)).

Hasil pengujian secara empiris menunjukkan adanya korelasi antara *CEO Narcissism* dan penurunan *Tax Avoidance* perusahaan: Semakin rendah dampak *CEO Narcissism* terhadap peningkatan *Tax Avoidance* perusahaan ([Kalbuana et al., 2023](#)). Sedangkan menurut ([Ahmad Muhlis et al., 2024](#)), Analisis data menunjukkan bahwa *CEO Narcissism* tidak memberikan dampak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari apakah seorang CEO menunjukkan tingkat *Narsisme* yang tinggi atau rendah, hal itu tidak memengaruhi *Tax Avoidance*.

Board of Size berpengaruh terhadap peningkatan praktik *Tax Avoidance* perusahaan, semakin kecil *Board of Size* perusahaan berdampak pada penurunan *Tax Avoidance* perusahaan ([Kalbuana et al., 2023](#)). Sedangkan menurut ([Bash & Zoghلامي, 2023](#)), Hasil ini

menunjukkan bahwa *Board of Size* tidak secara signifikan memengaruhi *Tax Avoidance*. meskipun dewan berukuran besar mungkin membawa keragaman pandangan, tidak selalu efektif dalam pengambilan keputusan atau pengawasan, sehingga tidak cukup kuat untuk mencegah praktik *Tax Avoidance*.

Pemimpin perempuan biasanya memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap perilaku oportunistik dan kurang mementingkan diri sendiri. Perempuan membuat keputusan dengan lebih hati-hati dan menghindari risiko daripada laki-laki. Karena kepekaan mereka terhadap hilangnya reputasi dan tuntutan hukum, perempuan lebih tegas dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. *Tax Avoidance* perusahaan berkorelasi positif secara signifikan dengan keberadaan perempuan dalam posisi eksekutif di suatu perusahaan. (Kalbuana et al., 2023)

Keuangan yang lebih tinggi tidak berdampak pada peningkatan *Tax Avoidance* perusahaan; sebaliknya, *Financial Distress* yang lebih rendah tidak berdampak pada pengurangan *Tax Avoidance* perusahaan (Kalbuana et al., 2023). Sedangkan menurut (Kautsar & Yanti, 2024) *Financial Distress* memiliki efek negatif pada *Tax Avoidance*. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar tingkat *Financial Distress* yang dialami perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengambil tindakan *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance perusahaan dipengaruhi secara negatif oleh *Company Size*, artinya perusahaan yang memiliki jumlah aset yang relatif besar biasanya lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba, yang berujung pada penurunan jumlah aktivitas *Tax Avoidance* yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki jumlah aset yang lebih besar (Kalbuana et al., 2023).

Menurut Indrawati et al., (2024) Kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan pemegang saham blok, yaitu saham yang

dimiliki secara pribadi atau atas nama individu di atas 5% tetapi tidak termasuk dalam kepemilikan orang dalam atau manajemen.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari Kalbuana et al., (2023) yang meneliti *CEO Narcissism, Board of Size, Female Directors, Financial Distress, dan Company Size* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup *CEO Narcissism, Board of Size, Female Directors, Financial Distress, Company Size, dan Institutional Ownership*. . Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat penambahan variabel *Institutional Ownership*.

Agency Theory

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang terikat dalam suatu kontrak kerja. Prinsipal adalah pihak yang memberikan otoritas kepada agen untuk melaksanakan aktivitas tertentu atas nama prinsipal. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham berfungsi sebagai prinsipal, sedangkan manajer atau pihak yang mengelola perusahaan berperan sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam teori keagenan, asimetri informasi muncul karena agen dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan prinsipal. Hal ini terjadi karena prinsipal tidak dapat memantau agen secara terus-menerus, sehingga agen memiliki peluang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pribadi dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk memaksimalkan kekayaan prinsipal, yang mengarah pada konflik keagenan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada upaya memaksimalkan keuntungan bagi prinsipal, dengan mempertimbangkan kendala, manfaat, dan insentif yang diterima oleh agen (Handoyo et al., 2022)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana

prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mewakili kepentingannya, termasuk dalam pendelegasian wewenang pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik perpajakan, penerapan teori ini tidaklah mudah. Bagi dunia usaha, pajak kerap dianggap sebagai beban yang cukup besar karena berpotensi memengaruhi kelancaran operasional dan keberlangsungan bisnis ([Kurniasih et al., 2013](#)).

Tax Avoidance

Menurut ([Handoyo et al., 2022](#)) *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pengurangan beban pajak yang sah karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga aman bagi wajib pajak. *Tax Avoidance* merupakan salah satu strategi perpajakan yang sah digunakan untuk menghindari pajak dan mengarahkannya pada transaksi bukan objek pajak yang bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak.

Tax Avoidance menurut Zain, (1988) adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Pengukuran *Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Metode yang digunakan untuk menghitung ETR adalah dengan menghitung perbandingan beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. ([Handoyo et al., 2022](#))

CEO Narcissism dan Tax Avoidance

Narsisme diartikan sebagai rasa percaya diri yang berlebihan yang dimiliki oleh seorang CEO. Narsisme memiliki konsep diri yang tinggi dan dilakukan dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang tinggi

ketika berinteraksi dengan orang lain. Narsisme dilakukan oleh seorang CEO untuk menjaga citra diri yang positif agar dapat mencapai kepuasan bagi dirinya sendiri ([Muhlis et al., 2024](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Kalbuana et al., \(2023\)](#), [Sari et al., \(2024\)](#), dan [Wijaya et al., \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *CEO Narcissism* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* yang berarti semakin tinggi *CEO Narcissism* maka semakin tinggi kemungkinan melakukan penghindaran pajaknya. CEO yang narsistik cenderung memprioritaskan keberhasilan pribadi dan keuntungan bisnis, sehingga lebih berani menggunakan taktik penghindaran pajak yang bisa menurunkan pajak yang harus dibayar. Ini menunjukkan bahwa keputusan pajak bisa dipengaruhi oleh aspek psikologis dan karakter personal CEO.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Karina et al., \(2024\)](#), dan [Muhlis et al., \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *CEO Narcissism* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. CEO yang narsis tetap membayar beban pajak yang terutang oleh perusahaan sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya, karena CEO yang narsis tidak mampu memanipulasi laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan CEO dalam mengambil keputusan dengan tingkat keyakinan yang tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H₁: *CEO Narcissism* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Board of Size dan Tax Avoidance

Peningkatan proporsi dewan komisaris akan mengoptimalkan peran pengawasan di perusahaan sehingga meminimalkan potensi kecurangan. Astuti et al., (2020) dalam [Wahyuni et al., \(2025\)](#) membuktikan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Studi oleh [Kalbuana et al., \(2023\)](#) mengungkapkan bahwa demonstrasi

yang diberikan oleh dewan komisaris menunjukkan dampak signifikan terhadap pengurangan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [Kalbuana et al., \(2023\)](#) menunjukkan bahwa *Board of Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin beragam pula latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki oleh para komisaris. Keberagaman ini memungkinkan perusahaan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai regulasi perpajakan serta peluang perencanaan pajak yang legal. Dengan pengawasan kolektif dan diskusi yang lebih intens, dewan komisaris dapat mendorong manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak melalui strategi *tax planning* yang agresif namun masih berada dalam koridor hukum.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh [Ramadhan et al., \(2024\)](#), dan [Sani & Ripiye, \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *Board of Size* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Dewan komisaris yang besar cenderung memiliki mekanisme *check and balance* yang lebih ketat, sehingga keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan, akan lebih berhati-hati. Pengawasan yang intens ini dapat membatasi praktik *tax avoidance* yang berisiko tinggi karena dewan komisaris lebih fokus pada kepatuhan terhadap peraturan, reputasi perusahaan, serta penghindaran potensi sanksi pajak, sehingga tingkat *tax avoidance* justru menurun.

Penelitian yang diteliti oleh [Bash, \(2023\)](#) menunjukkan bahwa *Board of Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Jumlah anggota dewan (*Board of Size*) tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan atau pengambilan keputusan. Faktor seperti kompetensi, independensi, dan pengalaman anggota dewan justru lebih menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pajak. Maka hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

H2: *Board of Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Female Directors dan *Tax Avoidance*

Keberagaman gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi para eksekutif puncak dalam pengambilan keputusan. Keberagaman gender juga terkait dengan karakter pengambilan risiko eksekutif dalam pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan dalam jajaran direksi perusahaan sangat penting karena perannya yang efektif dalam memantau kinerja manajerial. Para *Female Directors* berupaya sebaik mungkin untuk menyeimbangkan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemegang saham ([Sulistiyawati & Rahmawati, 2024](#)).

[Kalbuana et al., \(2023\)](#) dan [Guat-Khim & Lian-Kee, \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *Female Directors* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Pemimpin perempuan biasanya memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap perilaku oportunistik dan kurang mementingkan diri sendiri. Perempuan membuat keputusan dengan lebih hati-hati dan menghindari risiko daripada laki-laki. Karena kepekaan mereka terhadap hilangnya reputasi dan tuntutan hukum, perempuan lebih tegas dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan berkorelasi positif secara signifikan dengan keberadaan perempuan dalam posisi eksekutif di suatu perusahaan. kekuasaan CEO dan penghindaran pajak menjadi lebih jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh [Indrati et al., \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *Female Directors* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Keberadaan Direksi Perempuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk kewajiban pajak. Kehadiran perempuan di dewan direksi biasanya diasosiasikan dengan tingkat etika yang lebih tinggi, perhatian terhadap reputasi perusahaan,

serta orientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan.

Adapun penelitian menurut [Mandila & Hendrani, \(2024\)](#) dijelaskan bahwa *Female Directors* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tingkat keberadaan wanita dengan jumlah rata-rata 1 pada setiap perusahaan yang diteliti menunjukkan proporsi direksi wanita dibandingkan keseluruhan dewan direksi yang tergolong minoritas sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait *Tax Avoidance*. Kontribusi direksi wanita dalam pengambilan keputusan di perusahaan sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang lebih teliti, berhati-hati, dan berbasis pada informasi yang komprehensif, di mana mereka cenderung mempertimbangkan berbagai aspek dan risiko secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan, sehingga menambah nilai dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini dapat menciptakan dinamika yang berbeda dalam rapat dewan direksi, di mana pandangan yang lebih detail dan terukur dari direksi wanita dapat melengkapi pendekatan yang lebih langsung dan mungkin lebih berorientasi pada hasil jangka pendek dari rekan pria mereka. Namun, peran direksi wanita sering kali masih minoritas dalam dewan direksi, seperti yang terlihat dalam penelitian pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, di mana jumlah direksi wanita rata-rata hanya satu per perusahaan. Maka hipotesis yang dapat diusulkan sebagai berikut:

H₃: *Female Directors* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Financial Distress dan Tax Avoidance

Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* akan berusaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan cara-cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, perusahaan akan berusaha agar perusahaan tetap terlihat baik meskipun sedang mengalami *Financial Distress*. Perusahaan yang terjebak dalam *Financial Distress* berpotensi

untuk memanipulasi kebijakan akuntansinya dengan tujuan untuk meningkatkan laba operasi sementara guna melunasi utangnya, atau memanipulasi kemampuannya untuk membayar utang kepada kreditor. *Financial Distress* terjadi *Distress* akan segera mengambil tindakan untuk menanggapi kejadian tersebut dengan menghentikan operasi atau pabrik, mengurangi jumlah produksi, bahkan melakukan *Tax Avoidance* ([Fauzan et al, 2021](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh [Minarwan & Haryati, \(2022\)](#) menjelaskan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Dalam situasi keuangan yang terbatas, perusahaan harus menjaga stabilitas arus kas guna memastikan kelangsungan operasional serta melindungi kepentingan para pemegang saham. Upaya ini penting untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memilih strategi penghindaran pajak sebagai cara untuk menekan beban pajak seminimal mungkin.

Namun, penelitian [Kamayanti et al., \(2023\)](#) dan [Kautsar & Yanti, \(2024\)](#) menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Kondisi keuangan yang buruk membatasi kemampuan perusahaan untuk merancang strategi pajak yang kompleks, meningkatkan risiko pengawasan dan audit, menurunkan insentif penghindaran karena beban pajak rendah, serta mendorong manajemen untuk bersikap lebih patuh terhadap regulasi guna mempertahankan reputasi dan kepercayaan dari stakeholder. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung mengurangi atau bahkan menghentikan praktik *Tax Avoidance*, dan memilih pendekatan kepatuhan sebagai strategi mitigasi risiko.

Adapun penelitian [Firmansyah & Pratiwi, \(2024\)](#) dan [\(Subhakti & Njit, 2024\)](#) menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Temuan penelitian empiris menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang

lebih tinggi tidak berdampak pada peningkatan penghindaran pajak perusahaan; sebaliknya, kesulitan keuangan yang lebih rendah tidak berdampak pada pengurangan penghindaran pajak perusahaan maka hipotesis yang dapat diusulkan sebagai berikut:

H4: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Company Size dan Tax Avoidance

Company Size merupakan suatu klasifikasi berdasarkan jumlah total aset yang dimiliki. *Company Size* dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran menurut berbagai cara, salah satunya adalah berdasarkan besarnya aset yang dimiliki. Nilai total aset/harta biasanya lebih besar nilainya, sehingga nilai total aset disederhanakan dengan menggunakan logaritma natural tanpa mengubah proporsi jumlah aset sebenarnya (Sari & Ramli, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani et al., (2023) dan Sofiamanan et al., (2023) menjelaskan bahwa *Company Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan besar (*large-sized companies*) cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi keuangan, SDM, maupun akses terhadap konsultan pajak dan penasihat hukum. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun strategi pajak yang lebih kompleks dan efisien dalam memanfaatkan celah hukum, sehingga dapat melakukan *Tax Avoidance* secara lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023) menjelaskan bahwa *Company Size* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan ukuran besar (*large firms*) cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena berada dalam sorotan publik, pemerintah, dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab sosial dan risiko reputasi yang harus mereka jaga. Oleh karena

itu, perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari sanksi hukum maupun pencemaran nama baik.

Penelitian oleh Arliani & Yohanes, (2023), Julianti & Kanti, (2022), Lestari & Marlinah, (2022) dan Kusuma & Firmanti, (2023) menunjukkan bahwa *Company Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran perusahaan tidak ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi keputusan *Tax Avoidance*, seperti profitabilitas, *Institutional Ownership*, *corporate governance*, dan insentif manajerial. Dengan kata lain, besar atau kecilnya perusahaan tidak secara otomatis menentukan kecenderungan mereka dalam melakukan *Tax Avoidance* karena strategi perpajakan sering kali dipengaruhi oleh struktur kebijakan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Maka hipotesis yang dapat diusulkan sebagai berikut:

H5: *Company Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Institutional Ownership dan Tax Avoidance

Institutional Ownership merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaan pemilik institutional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institutional kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba maksimal (Fajarani., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Carolina & Purwantini., (2020) dan Putri & Lawita., (2019) menunjukkan bahwa *Institutional Ownership* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Investor institusional umumnya berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dan laba jangka panjang, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi biaya, termasuk beban pajak. Dengan kepemilikan

saham yang besar, investor institusional memiliki kemampuan monitoring dan pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, tekanan dan pengawasan dari investor institusional mendorong manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal guna memaksimalkan laba setelah pajak.

[Indrawati et al., \(2024\)](#) menjelaskan bahwa *Institutional Ownership* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. investor institusional cenderung menekankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta reputasi jangka panjang perusahaan. Investor institusional memiliki tingkat pengawasan yang kuat terhadap manajemen dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga membatasi tindakan oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, investor institusional umumnya lebih sensitif terhadap risiko hukum, sanksi pajak, dan risiko reputasi yang dapat timbul akibat *tax avoidance*, sehingga mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

[Safitri & Oktris., \(2023\)](#) & [Fajarani., \(2021\)](#) menjelaskan bahwa *Institutional Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. investor institusional memiliki porsi kepemilikan dan kemampuan monitoring yang kuat, fokus utama mereka tidak selalu tertuju pada kebijakan perpajakan perusahaan. Investor institusional lebih menekankan pada kinerja keuangan secara keseluruhan dan stabilitas investasi jangka panjang, sehingga kebijakan pajak diserahkan kepada manajemen sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perbedaan karakteristik, tujuan, dan tingkat toleransi risiko antar investor institusional menyebabkan tidak adanya tekanan yang seragam terhadap manajemen dalam menentukan strategi *tax avoidance*. Akibatnya, keberadaan kepemilikan institusional tidak secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Maka hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

H₆: *Institutional Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022-2024.	297	891
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2022-2024.	(28)	(84)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 desember tahun 2022-2024.	(4)	(12)
4	Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2022-2024.	(37)	(111)
5	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba positif sebelum pajak selama tahun 2022-2024	(83)	(249)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai $0 < ETR < 1$ selama tahun 2022-2024	(5)	(15)
Total Sampel yang digunakan		141	423

Sumber: Data sesuai dengan kriteria sampel penelitian

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Menurut [Sekaran & Bougie \(2016, 248\)](#) Pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan kriteria khusus agar data yang diperoleh relevan dan memenuhi persyaratan penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Tax Avoidance

Tax Avoidance perusahaan merupakan upaya wajib pajak untuk menghapuskan atau mengurangi utang pajaknya dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku agar terhindar dari pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengukuran *Tax Avoidance* perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio pajak efektif. Rasio ini membandingkan beban pajak dengan laba perusahaan yang belum dipotong pajak penghasilan ([Kalbuana et al., 2023](#)). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini dikutip dari ([Kalbuana et al., 2023](#)) untuk mengukur variabel *Tax Avoidance* Perusahaan adalah:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earnings Before Tax}}$$

CEO Narcissism

Menurut [Ahmad Muhlis et al., \(2024\)](#) narsisme didefinisikan sebagai rasa percaya diri CEO yang berlebihan. Ciri-ciri kepribadian seperti harga diri, kesuksesan, kekuasaan, keyakinan akan keistimewaan, tuntutan akan kekaguman dan perhatian Narsisme didefinisikan sebagai rasa percaya diri CEO yang berlebihan. Pengukuran *CEO Narcissism* menurut ([Kalbuana et al., 2023](#)) dengan menggunakan variabel dummy dengan melihat besarnya foto diri CEO yang dipajang pada laporan tahunan masing-masing perusahaan dengan memberikan skala nilai 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut: nilai satu

diberikan apabila tidak ada foto CEO yang dipajang, nilai dua diberikan apabila terdapat foto CEO bersama satu atau lebih rekan eksekutif lainnya, nilai tiga diberikan apabila foto CEO yang dipajang kurang dari setengah halaman, nilai empat diberikan apabila foto CEO yang dipajang lebih dari setengah halaman, dan nilai lima diberikan apabila foto CEO yang dipajang memenuhi 1 halaman.

Board of Size

Dewan komisaris memberikan arahan dan kontrol kepada para direktur. Misalkan sebuah perusahaan memiliki dewan komisaris yang sangat besar. Dalam hal ini, dewan mungkin perlu lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Menurut ([Kalbuana et al., 2023](#)) rumus yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah

$$\text{Board size} = \Sigma \text{ Board of Commissioners}$$

Female Directors

Direksi wanita dapat diandalkan dalam peningkatan kinerja Perusahaan. keberadaan wanita di jajaran direksi akan membantu manajemen dalam penghindaran pengambilan keputusan yang membahayakan bagi perusahaan ([Mandila & Ai Hendrani, 2024](#)). Menurut ([Kalbuana et al., 2023](#)) variabel ini dapat diukur menggunakan

$$FD = \frac{\text{Number of Female of Directors}}{\text{Number of Members of the Board of Directors}}$$

Financial Distress

Menurut [Kalbuana et al., \(2023\)](#) *Financial Distress* merupakan terjadinya kendala *Financial Distress* suatu perusahaan akibat menurunnya kondisi keuangan dan perekonomian suatu perusahaan yang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan, serta potensi peningkatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance* agar perusahaannya tetap berdiri. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yang dikutip dari ([Kalbuana et al., 2023](#)) adalah

$$FcD = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Company Size

Menurut [Wijaya & Suparmun, \(2023\)](#) *Company Size* adalah ukuran yang dikelompokkan berdasarkan *Company Size* dan dapat menggambarkan aktivitas dan pendapatan Perusahaan. Menurut [Kalbuana et al., 2023](#)) rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$CZ = \ln (\text{Total Assets})$$

Institutional Ownership

Menurut [\(Handoyo et al., 2022\)](#) Kepemilikan saham institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi, termasuk pemegang saham individu yang memiliki lebih dari lima persen, namun tidak masuk dalam kategori kepemilikan manajerial. Kepemilikan ini mencerminkan

kemampuan pemegang saham untuk mendukung atau menolak kebijakan manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional, pengawasan terhadap kinerja manajemen diharapkan menjadi lebih efektif.. Menurut [\(Handoyo et al., 2022\)](#) variabel ini dapat diukur menggunakan

$$IO = \frac{\text{Share Owned by Institution}}{\text{Number of Outstanding Shares}}$$

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung dan menggambarkan seluruh variabel, variabel dependen dan juga variabel independen. Statistik deskriptif memberikan Gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum untuk variabel dependen dan independent dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>
TA	423	0,001192	0,942922	0,237395	0,100830
CN	423	1	5	3,02	0,645
BS	423	2	11	3,85	1,744
FD	423	0,000000	0,700000	0,136849	0,174502
FcD	423	-1,768552	10,441668	0,709235	0,911770
CS	423	24,827788	33,789957	28,679848	1,760925
IO	423	0,000000	0,9878711	0,6230561	0,263807

Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,467	0,000	
CEO	-0,012	0,031	Ha ₁ didukung
BS	0,005	0,046	Ha ₂ didukung
FD	-0,044	0,041	Ha ₃ didukung
Fcd	0,014	0,001	Ha ₄ didukung
CS	-0,008	0,002	Ha ₅ didukung
IO	0,020	0,161	Ha ₆ tidak didukung

Sumber: Hasil pengolahan data

Uji t

Hasil uji t digunakan untuk melihat apakah setiap variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji t dapat dilihat dari tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi yang diperoleh dari hasil uji t adalah sebagai berikut:

$$TA = 0,467 - 0,012CEO + 0,005BS - 0,044FD + 0,014FcD - 0,008CS + 0,020IO + e$$

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *CEO Narcissism* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan nilai unstandardized coefficients (B) -0,012 berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *CEO Narcissism* terhadap nilai ETR, dan memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat *CEO Narcissism* maka nilai ETR semakin rendah yang berarti kemungkinan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi narsisme seorang CEO menggambarkan semakin tinggi juga ego yang dimilikinya sehingga CEO memanfaatkan secara agresif strategi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [\(Kalbuana et al., 2023\)](#), [\(Sari et al., 2023\)](#), dan [\(Wijaya et al., 2024\)](#).

Variabel *Board of Size* yang ditunjukkan pada pada tabel uji t memiliki nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Variabel ini memiliki nilai unstandardized coefficients (B) 0,005 yang berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Board of Size* terhadap nilai ETR, dan memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat *Board of Size* maka nilai ETR juga semakin tinggi yang berarti kemungkinan tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah

dari dewan komisaris, Semakin banyak komisaris, fungsi pengawasan terhadap keputusan manajemen semakin efektif. Praktik penghindaran pajak umumnya melibatkan strategi yang agresif dan berisiko. Dewan komisaris yang lebih besar cenderung membatasi tindakan tersebut, sehingga perusahaan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan membayar pajak sesuai ketentuan, yang akhirnya meningkatkan ETR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [\(Ramadhan et al., 2024\)](#) dan [\(Sani & Ripiye, 2024\)](#).

Variabel *Female Directors (FD)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 didukung, sehingga *Female Directors* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Nilai unstandardized coefficients (B) sebesar -0,044 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *Female Directors* terhadap ETR. Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi direktur perempuan dalam perusahaan, maka nilai ETR cenderung menurun. Penurunan ETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak lebih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan semakin melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh peran direktur perempuan yang mendorong penerapan perencanaan pajak yang lebih efektif dan terstruktur, sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalkan secara legal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [\(Kalbuana et al., 2023\)](#) dan [\(Guat-Khim & Lian-Kee, 2024\)](#).

Variabel *Financial Distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_4 didukung, sehingga *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,014 menunjukkan adanya pengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung memiliki nilai ETR yang lebih tinggi. ETR yang tinggi mengindikasikan bahwa

perusahaan membayar pajak relatif lebih besar, sehingga tingkat *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak akibat tekanan keuangan serta tingginya risiko jika perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kamayanti et al., 2023) dan (Kautsar & Yanti, 2024).

Variabel *Company Size* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_5 didukung. Nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,008 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *Company Size* dan *Effective Tax Rate (ETR)*. Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah. ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat *tax avoidance* yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya, keahlian, dan fleksibilitas lebih dalam melakukan perencanaan pajak secara legal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayani et al., 2023) dan (Sofiamanan et al., 2023).

Variabel *Institutional Ownership (IO)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,161, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_6 tidak didukung, sehingga *Institutional Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya ETR yang dibayarkan perusahaan. Dengan kata lain, kepemilikan institusional belum mampu memengaruhi kebijakan *tax avoidance*

perusahaan, baik dalam meningkatkan maupun menurunkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Oktris, 2023).

PENUTUP

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah variabel *CEO Narcissism*, *Board of Size*, *Female Directors*, *Financial Distress*, *Company Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan variabel *Institutional Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut: (1) Periode penelitian yang hanya mencakup tiga tahun, yaitu 2022 sampai 2024, yang menjadikan rentang waktu penelitian relative terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (2) Terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel *financial distress* dan *company size*. (3) Memiliki nilai *Adjusted R Square* yang relatif rendah, yaitu sebesar 4,1% yang menunjukkan bahwa variabel independen hanya menjelaskan Sebagian kecil variasi variabel dependen.

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian, maka peneliti memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pendukung penelitian selanjutnya: (1) Menambahkan periode penelitian dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun agar dapat menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (2) Melakukan transformasi data yang memiliki masalah heteroskedastisitas. (3) Menambahkan variabel independen lain yang dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*).

REFERENSI

- Adi Wijaya Haryo Suparmun, F. 2023. *Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Profitability Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance* (Vol. 3, Issue 4). [Http://Jurnaltsm.id/Index.Php/Ejatsm](http://Jurnaltsm.id/Index.Php/Ejatsm)
- Ahmad Muhlis, Mira, & Masrullah. 2024. The Influence Of Ceo Narcissism And Sustainability Reporting On Tax Avoidance: Exploring Institutional Ownership As A Moderating Variable. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 208–218. <https://doi.org/10.33096/Jmb.V11i1.741>

- Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). *Educational Statistics Theory And Practice In Education*.
- Ariani Yohanes, D. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak* (Vol. 3, Issue 1). [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm](http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm)
- Arman, A. (2022). *Effect Ceonarcissim On Tax Avoidance With Institusional Ownership As A Moderating (Empirical Study Of Financial Sector Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange For The 2019-2022 Period)*. 15–33.
- Aswita Mandala Sari, F., & Sasongko, N. (2024). Ceo Narcissism And Corporate Tax Avoidance: Testing The Moderating Role Of Esg. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2). [Http://Journals.Ums.Ac.Id/Index.Php/Reaksi/Index](http://Journals.Ums.Ac.Id/Index.Php/Reaksi/Index)
- Bash, A. A. A. (2023). *The Impact Of Corporate Governance Mechanisms On Tax Avoidance Practices* (Vol. 18).
- Bash, A. A. A., & Zoghiami, F. (2023). The Impact Of Corporate Governance Mechanisms On Tax Avoidance Practices. *Revista Iberoamericana De Psicologia Del Ejercicio Y El Deporte*, 18(4), 398–404.
- Dwi Ramadhan, S., Saputra, D., Nawas, A., & Abdul Rahman, F. (2024). Board Characteristics And Tax Avoidance: The Mediating Role Of Integrated Reporting Quality. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 174–197. [Https://Doi.Org/10.22236/Agregat_Vol7.I2/16394](https://doi.org/10.22236/Agregat_Vol7.I2/16394)
- Fauzan, P. M. D., & Arsanti, I. N. F. (2021). The Effect Of Financial Distress, Good Corporate Governance, And Institutional Ownership On Tax Avoidance (Empirical Study Of Manufacturing Companies In The Consumer Goods Industry Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. [Www.idx](http://www.idx.id).
- Firmansyah, A., & Pratiwi, A. P. (2024). Executive Character And Financial Distress On Tax Avoidance With Manager's Overconfidence As A Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 53–67. [Https://Doi.Org/10.28932/Jam.V16i1.7125](https://doi.org/10.28932/Jam.V16i1.7125)
- Ghozali. (2018). *Ghozali.Pdf*.
- Guat-Khim, H., & Lian-Kee, P. (2024). Ceo Power And Tax Avoidance In Malaysia: The Moderating Effect Of Board Gender Diversity. *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance*, 20(1), 97–119. [Https://Doi.Org/10.21315/Aamjaf2024.20.1.3](https://doi.org/10.21315/Aamjaf2024.20.1.3)
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022a). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice In Indonesia? *International Journal Of Innovative Research And Scientific Studies*, 5(3), 184–201. [Https://Doi.Org/10.53894/Ijirss.V5i3.505](https://doi.org/10.53894/Ijirss.V5i3.505)
- Indrati, M., Agustiningih, W., Purwaningsih, E., & Baskara, I. (2024). Analysis Of Factors That Influence Tax Avoidance In The Food And Beverage Industry. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 558–571. [Https://Doi.Org/10.55681/Jige.V5i1.2392](https://doi.org/10.55681/Jige.V5i1.2392)
- Jelena, J., & Chandra, B. (2022). Influence Of The Board Of Directors, Financial Distress, And Tax Risk Management On Tax Avoidance With Capital Intensity As Moderation. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(02), 226–236. [Https://Doi.Org/10.35838/Jrap.2022.009.02.19](https://doi.org/10.35838/Jrap.2022.009.02.19)
- Julianti, & Kanti. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Factors That Affecting Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed In Bei*.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). Ceo Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, And Company Size On Corporate Tax Avoidance. *Cogent Business And Management*, 10(1). [Https://Doi.Org/10.1080/23311975.2023.2167550](https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550)
- Kamayanti, A., Qomariyah, N., Muwidha, M., & Ernawati, W. D. (2023). The Significance Of Financial Distress On Tax Avoidance Compared To Gender Diversity And Social Responsibility: A Study From Indonesia. *Management And Accounting Review*, 22(2), 401–419. [Https://Doi.Org/10.24191/Mar.V22i02-16](https://doi.org/10.24191/Mar.V22i02-16)
- Karina, M., Dhia Prawati, L., Utami, N. P., & Gunawan, T. A. (2024). Exploring The Impact Of Ceo Traits On Tax Avoidance: Narcissism, Compensation, And Risk-Taking. *International Journal Of Contemporary Accounting*, 6(1), 61–78. [Http://Dx.Doi.Org/10.25105/Ijca.V6i1.19716](http://dx.doi.org/10.25105/Ijca.V6i1.19716)
- Kautsar, F., & Yanti, H. (2024). The Influence Of Corporate Governance, Capital Intensity, Profitability And Financial Distress On Tax Avoidance. *International Journal Of Accounting, Management, Economics And Social Sciences. Ijamesc*, 2(06), 2299–2311.

- Kurniasih, T., Ratna, M. M., Akuntansi, S. J., & Ekonomi, F. (2013). *Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. 18(1).
- Kusuma, & Firmanti. (2023). *Do Capital Intensity And Profitability Affect Tax Avoidance In Manufacturing Company In Indonesia?*
- Lestari, & Marlinah. 2022. *Pengaruh Good Corporate Government, Corporate Social Responsibility, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Mandila, A., & Ai Hendrani. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Sketsa Bisnis*, 11(02), 212–239. <https://doi.org/10.35891/jsb.v11i02.5516>
- Maysaroh, W., & Prasetyo, B. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Akuntansi Dan Audit*, 02(2019), 626–633.
- Minarwan, A., & Haryati, T. (2022). The Influence Of Capital Intensity, Political Cost, And Financial Distress On Tax Avoidance In Coal Mining Companies In Indonesia 2014-2020. *Budapestinternational Research And Critics Institute-Journa*, 5(3), 24547–24558. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6478>
- Muhlis, A., Mira, & Arman, A. (2024). *Effect Ceonarcissim On Tax Avoidance With Institusional Ownership As A Moderating (Empirical Study Of Financial Sector Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange For The 2019-2022 Period)*. www.kemenkeu.go.id
- Pradipta, Y. A. (2019). Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a–1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/jba>
- Puspitasari, & Njit. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tia Oktavia Puspitasari Tjhai Fung Njit*. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Rahmayani, M. W., Hernita, N., & Riyadi, W. (2023). Company Size And Profitability Against Tax Avoidance In Coal Sector Mining Companies Listed On The Idx In 2018-2021. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(8), E03262. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3262>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women On The Board Of Directors And Corporate Tax Aggressiveness In Australia An Empirical Analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/Arj-09-2014-0079>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect Of Institutional Ownership, Leverage, And Liquidity On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variable. *Saudi Journal Of Economics And Finance*, 7(04), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Saminu, S., & Waetsi Bitrus, R. (2024). Effect Of Board Attributes On Tax Avoidance Of Listed Manufacturing Firms In Nigeria. In *Nigerian Journal Of Management Sciences* (Vol. 25, Issue 1).
- Sari, P. I. P., & Ramli, A. (2023). The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 625–636. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2074>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/Lodj-06-2013-0079>
- Selistiaweni, A. S. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Sofiamanan, N. Z., Machmuddah, Z., & T.A.H, N. (2023). Profitability, Capital Intensity, And Company Size Against Tax Avoidance With Leverage As An Intervening Variable. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 8(1), 21–29. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i1.4821>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*.
- Subhakti, C., & Njit, T. Fung. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Tax Avoidance Dalam Perusahaan* (Vol. 4, Issue 1). <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Sulistiyawati, A., Intan, A., & Rahmawati, E. (2024). *Determinants Of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, And Board Size* (Vol. 16).
- Sulistiyawati, A., & Rahmawati, A. I. E. (2024). Determinants Of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, And Board Size. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 152–170.

- Tarmizi, A., Hikmah Perkasa, D., Meliantari, D., & Annisa Wahdiawati, S. (2023). The Effect Of Institutional Ownership, Family Ownership, And Thin Capitalization On Tax Avoidance. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i12.13645>
- Wijaya, R. E., Amathya, C., & Kweniati, M. (2024). *The Unfavorable Effect Of Ceo Narcissism : The Role Of The Audit Committee*. 14(2), 187–202. <https://doi.org/10.14414/Tiar.V14i2.4581>
- Wijaya, R. E., & Mansula Kweniati, C. A. (2024). The Unfavorable Effect Of Ceo Narcissism: The Role Of The Audit Committee. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2). <https://doi.org/10.14414/Tiar.V14i2.4581>

Halaman ini sengaja dikosongkan